



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dalam rangka melaksanakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa masyarakat miskin yang tidak tercantum dan tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tetap mendapatkan jaminan kesehatan dengan ketentuan memiliki Surat Pernyataan Miskin (SPM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Miskin (SPM);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
6. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada penduduk miskin daerah yang tidak masuk dalam kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda, yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur, serta Rumah Sakit UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB II
PERSYARATAN
Pasal 2

SPM diberikan kepada penduduk daerah yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang;
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu murahan;
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lainnya;
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu/arang/minyak tanah;
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
- i. Hanya membeli satu stel pakaian dalam satu tahun;
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik;

- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah, tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD; dan
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

BAB III
TATA LAKSANA
Pasal 3

Tatalaksana penerbitan SPM :

- a. Penduduk daerah, keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) diajukan surat permohonan oleh Kepala Desa mengetahui Camat kepada Bupati sebagaimana contoh konsep surat tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan dilampiri :
 1. Foto copy KTP;
 2. Foto copy KK; dan
 3. Rujukan dari Puskesmas/Rumah Sakit setempat.
- b. Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses dan menandatangani SPM;
- c. Sebelum SPM diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan survei pada penduduk daerah yang bersangkutan;
- d. Hasil survey yang dilaksanakan oleh Tim dituangkan dalam berita acara;
- e. Dalam hal menentukan dan menyatakan sebagai penduduk miskin, paling sedikit 9 ketentuan dari persyaratan terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 14;
- f. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Kesehatan dapat menandatangani SPM;
- g. SPM dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. SPM berlaku selama 3 bulan dan dapat diperbaharui 1 (satu) kali dengan melengkapi :

2. Rujukan dari puskesmas atau RS setempat;
 3. Surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit yang menyatakan bahwa penerima SPM bersangkutan memang dirawat di puskesmas atau RS tersebut; dan
 4. Surat keterangan ditandatangani oleh dokter yang merawat.
- i. Dalam hal pemohon tidak dinyatakan miskin, pemohon mendapatkan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk Tim Pelaksana dan Tim Survey.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan perencanaan penerbitan SPM;
 - 2) Mengkoordinasikan satuan atau unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan penerbitan SPM;
 - 3) Melakukan sosialisasi SPM;
 - 4) Melakukan penyelesaian pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi;
 - 5) Melakukan supervisi pelaksanaan survey kepada penduduk daerah yang bersangkutan;
 - 6) Membantu kelancaran tugas Tim Survey;
 - 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.
 - b. Tim Survey mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan survey kepada penduduk daerah yang bersangkutan;
 - 2) Membuat berita acara; dan
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati melalui Tim Pelaksana.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang ketentuan pelaksanaan penerbitan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun Anggaran 2012 (berita daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 48

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 49 TAHUN 2013
TANGGAL 2 JANUARI 2013

CONTOH KONSEP SURAT PERMOHONAN SPM



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN
KELURAHAN / DESA

Jalan Nomor Kode Pos
Telepon (0321) E-mail

Mojokerto,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan SPM

Kepada
Yth. Bapak Bupati Mojokerto
di -
MOJOKERTO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Lurah/Kepala Desa
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut di bawah ini :

Nama lengkap :
Jenis kelamin :
Tempat/Tgl lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Adalah benar penduduk Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto dan orang tersebut diatas benar-benar Masyarakat Miskin yang tidak mempunyai Kartu JAMKESMAS dan JAMKESDA yang sudah lama sakit dan sangat membutuhkan perawatan di Rumah Sakit

Untuk itulah kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Mojokerto berkenan untuk Memberikan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang saya ajukan untuk berobat di Puskesmas/Rumah Sakit

Demikian Surat Permohonan Surat Pernyataan Miskin (SPM) ini dibuat dengan sebenarnya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

LURAH/ KEPALA DESA

NAMA TERANG

NAMA TERANG

Tembusan : Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Mojokerto

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA